



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 65/PID.SUS/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **SUTOPO ALS TOBIL BIN SURAJI**
Tempat lahir : Pati;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 3 Maret 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk Puncel Krajan Ds. Puncel Rt 10 Rw 03
Kec. Dukuhseti Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Desember 2024

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 65/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 09 Januari 2025;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi Kuasa Hukumnya Rudi Andriadi, S.H., M.H, Muhammad Abdurrouf, S.Sy., Aditya Wibowo, S.H., Para Penasihat Hukum, pada "Rudi Andriadi dan Rekan", beralamat di Jalan Ratu Kalinyamat RT 06 RW 09 (depan SPBU), Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan TinggiTersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 65/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 09 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 09 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara pidana banding Pengadilan Negeri Jepara Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-32/JPARA/Enz.2/09/2024 tanggal 2 Oktober 2024, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Sutopo Als. Tobil Bin Suraji pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekitar Pukul 15.30 Wib atau setidak tidaknya dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di Dukuh Pasokan Desa Clering Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 65/PID.SUS/2025/PT SMG



daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekitar pukul 13.50 Wib, pada saat Terdakwa Sutopo Als. Tobil Bin Suraji berada dirumah Terdakwa, Terdakwa menghubungi oleh Sdr. Sigit (DPO) untuk membeli sabu 2f atau 2 gram dan kemudian Sdr. Sigit menjelaskan 2f atau 2 gram sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Sdr. SIGIT mengirim nomor rekeningnya Bank BCA No 004561750911 an. Petrus Djoko Purnomo, kemudian sekitar pukul 14.02 Terdakwa transfer uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening tersebut lewat BRILINK di Desa Tegalombo Kec. Dukuhseti Kab. Pati, kemudian Terdakwa disuruh menunggu kabar alamat peletakan sabunya;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 10.15 Wib, Sdr. Sigit mengirim alamat peletakan sabu – sabu tersebut kepada Terdakwa seingat Terdakwa "diatas got ada pralon spiral biru bahan dibawah spiral biru dibungkus rokok sukun putih ditutupi rumput". Untuk alamat sabu sudah dihapus oleh Sdr. Sigit, kemudian Terdakwa menuju alamat tersebut dengan mengendarai spm Honda Supra X tanpa nopol warna hitam untuk mengambil sabu – sabu tersebut, setelah sampai di alamat tersebut sekitar pukul 10.30 wib kemudian Terdakwa mengambil sabu – sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan saat itu, kemudian Terdakwa pulang kerumah, Sesampainya dirumah sekitar pukul 10.45 wib Terdakwa mengecek sabu yang Terdakwa ambil tersebut ternyata terdiri 2 (dua) paket sabu yang kemudian Terdakwa memecah atau membagi 2 (dua) paket sabu tersebut, menjadi 6 (enam) paket sabu terdiri 2 (dua) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil yang kemudian 1 (satu) paket kecil Terdakwa konsumsi sendiri sampai habis dan 5 (paket) lainnya Terdakwa jual lagi. Sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa dihubungi lewat WA oleh Sdr. Antok

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 65/PID.SUS/2025/PT SMG



(Dpo) saat berada dirumah yang intinya Sdr. Antok membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang Terdakwa harga dengan harga Rp. 1.100.000, - (satu juta seratus ribu rupiah) dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Antok berkaitan jual beli sabu tersebut dengan cara adu banteng Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 wib di pertigaan Batu putih turut Dk. Pasokan Ds. Clering Rt. 01 Rw. 02 Kec. Donorojo Kab. Jepara yang menentukan lokasi dan waktu adu banteng adalah Sdr. Antok, kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan pada saat Terdakwa sampai di tempat tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres jepara, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, menemukan 1 (satu) paket sedang sabu sabu yang Terdakwa simpan diselipkan antara telapak kaki kiri dengan sandal yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara.

- Kemudian Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa diinterogasi oleh petugas Satresnarkoba dan Terdakwa memberitahu bahwa masih ada 4 (empat) paket sabu dirumah Terdakwa. Kemudian pukul 10.15 wib Terdakwa dan anggota Satresanarkoba Polres Jepara menuju ke rumah Terdakwa, Sampai dirumah Terdakwa sekitar pukul 14.39 wib langsung melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket sabu di selipan rangka atap antara kayu dan asbes yang berada di dapur rumah Terdakwa. Kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Jepara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1921/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama terdakwa Sutopo Als. Tobil Bin Suraji, dengan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-4101/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,52025 gram;
2. BB-4102/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,76254



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Sutopo Als. Tobil Bin Suraji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiair :

Bahwa terdakwa Sutopo Als. Tobil Bin Suraji pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekitar Pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di pertigaan Batu putih di Dukuh Pasokan Desa Clering Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Sat Narkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pertigaan Batu putih di Dukuh Pasokan Desa Clering Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara sering dilakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi Muh. Tarom, Sh Bin Sidi Riyanto (Alm) bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut;
- kemudian Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 wib di pertigaan Batu putih di Dukuh Pasokan Desa Clering Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara yang menentukan lokasi dan waktu adu banteng adalah Sdr. Antok, kemudian Terdakwa menuju ke

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 65/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tersebut dan pada saat Terdakwa sampai di tempat tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres jepara, kemudian petugas melakukan penggledahan terhadap diri Terdakwa, menemukan 1 (satu) paket sedang sabu sabu yang Terdakwa simpan diselipkan antara telapak kaki kiri dengan sandal yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara;

- Kemudian Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa diinterogasi oleh petugas Satresnarkoba dan Terdakwa memberitahu bahwa masih ada 4 (empat) paket sabu dirumah Terdakwa. Kemudian pukul 10.15 wib Terdakwa dan anggota Satresnarkoba Polres Jepara menuju ke rumah Terdakwa, Sampai dirumah Terdakwa sekitar pukul 14.39 wib langsung melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket sabu di selipan rangka atap antara kayu dan asbes yang berada di dapur rumah Terdakwa. Kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Jepara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1921/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama terdakwa Sutopo Als. Tobil Bin Suraji, dengan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 1. BB-4101/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tisu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,52025 gram;
 2. BB-4102/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,76254 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Sutopo Als. Tobil Bin Suraji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 65/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-32/JPARA/Enz.2/09/2024 tanggal 25 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sutopo Als. Tobil Bin Suraji, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Primair Pasal 114 Ayat (1) Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutopo Als. Tobil Bin Suraji dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.52025 gram terbungkus tisu;
 - 4 (empat) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,76254 gram;
 - Sepasang sandal warna hitam merk Neckerman;
 - 1 (satu) buah tes kit merk SR Standa Reagen yang digunakan untuk tes urine Sutopo Als. Tobil Bin Suraji dengan hasil positif (+) MET;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah berikut simcardnya;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna hitam tanpa no pol;
Dirampas untuk Negara;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 65/PID.SUS/2025/PT SMG



4. Menetapkan agar Terdakwa Sutopo Als. Tobil Bin Suraji dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa pada tanggal 9 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutopo Als Tobil Bin Suraji tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0.52025 gram terbungkus tisu;
 - 4 (empat) paket Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,76254 gram;
 - Sepasang sandal warna hitam merk Neckerman;
 - 1 (satu) buah tes kit merk SR StandaReagen yang digunakan untuk tes urine Sutopo Als. Tobil Bin Suraji dengan hasil positif (+) MET;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah berikut simcardnya;
 - 1 (satu) unit Sepeda montor Honda Supra X warna hitam tanpa no pol;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Karutan Nomor 50/Akta.Pid/2024/PN Jpa tertanggal 11 Desember 2024 yang dibuat oleh Wahdani. S.H Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 50/Akta.Pid2024/PN Jpa yang dibuat oleh Wahdani.,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 24 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2024;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara tanggal 12 Desember 2024 masing-masing kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.113/Pid.Sus/2024/PN Jpa diajukan Terdakwa tanggal 11 Desember 2024 dan Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2024, permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu Pasal 233 ayat

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 65/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) KUHAP dan diajukan menurut tata cara maka permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 9 Desember 2024 dan telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa didalam putusan a quo, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sehingga Terdakwa dinyatakan sebagai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum tersebut, dan mengambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar serta telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa khususnya maupun rasa keadilan masyarakat pada umumnya, karena menurut pengakuan Terdakwa sendiri pada berita acara pemeriksaan di kepolisian bahwa dirinya pernah dijatuhi pidana terkait dengan perkara pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHAP, putusan Pengadilan

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 65/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jepara Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 9 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP, Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, Pasal 242 KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 9 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 65/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh kami HARI MURTI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, BAMBANG HARUJI, S.H., M.H., dan HASTOPO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh AGUS SURYANTO, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.,

ttd

HASTOPO, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd

HARI MURTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

AGUS SURYANTO, S.H, M.H.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 65/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)